

STUDI KOMPARASI TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TIDAK MELALUI
PROSEDUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAMRina Putri Hikmawati¹, Ronny Winarno², Kristina Sulatri³

Universitas Merdeka Pasuruan

Email : putri.rina65432@gmail.com¹, ronnywinarno@unmerpas.ac.id²,
kristinasulatri@gmail.com³

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan psikis maupun ekonomi. Pengaturan pengangkatan anak dapat dilihat dari Hukum Nasional dan Hukum Islam. Kurangnya persyaratan dalam prosedur pengangkatan anak, seperti surat penetapan pengadilan atas pengangkatan anak (Hukum Nasional) dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung (Hukum Islam) pada akhirnya menjadi persoalan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta apa akibat hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan hukum yaitu menekankan dan mencari adanya perbedaan – perbedaan dan persamaan – persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam segi perlindungan hukum menurut perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam perspektif Hukum Nasional, perlindungan hukum dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dalam bentuk bimbingan, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam perlindungan hukum diberikan dengan tidak mengubah status nasab anak angkat menjadi anak kandung. Hukum Nasional dan Hukum Islam memiliki persamaan yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Prosedur Hukum, Hukum Nasional, Hukum Islam

ABSTRACT

Adoption is a form of protection for children who need psychological and economic protection. Regulations on child adoption can be seen from National Law and Islamic Law. The lack of requirements in the child

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

adoption procedure, such as a court decision letter for child adoption (National Law) and making an adopted child a biological child (Islamic Law) ultimately becomes a legal problem regarding child adoption procedures in society. The purpose of this research is to find out how legal protection is and what the legal consequences are for children regarding adoption without going through procedures from the perspective of National Law and Islamic Law. This research uses a normative juridical research type and this research approach uses a comparative or comparative legal approach, namely emphasizing and looking for differences and similarities that exist in various legal systems. The results of this research reveal that the adoption of children does not go through procedures in terms of legal protection according to the perspective of National Law and Islamic Law. In the perspective of National Law, legal protection is carried out by monitoring the implementation of child adoption in the form of guidance, monitoring and evaluation. Meanwhile, in the perspective of Islamic law, legal protection is provided by not changing the birth status of adopted children to biological children. National Law and Islamic Law have similarities, namely that they do not sever the blood relationship between adopted children and their biological parents.

Keywords : *Child Adoption, Legal Procedures, National Law, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dirawat, dijaga, dan diberikan pendidikan terbaik. Kehadiran anak memiliki nilai penting dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, sekaligus menjadi salah satu pencapaian tujuan perkawinan. Namun, tidak semua orang tua diberikan karunia anak. Di sisi lain, ada anak-anak di masyarakat yang memerlukan perlindungan, baik secara psikis maupun ekonomi. Sebagai bentuk upaya untuk melengkapi kebahagiaan keluarga dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan, pengangkatan anak menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan

Pengangkatan anak diatur dalam berbagai sistem hukum di Indonesia, termasuk Hukum Nasional dan Hukum Islam. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, serta harus sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Jadi, pelaksanaan pengangkatan anak harus berdasarkan ketentuan perundang – undangan dengan melalui prosedur penetapan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sebagai contoh Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor

¹ Lihat Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

0038/Pdt.P/2014/PA.Slk bahwa Pengadilan Agama Solok telah mengabulkan permohonan penetapan dalam perkara pengangkatan anak.²

Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam yang bersumber dari Al – Qur'an dalam QS Al – Ahzab ayat 4 diterangkan bahwa Islam tidak mengenal praktik pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat dan masyarakat jahiliyah. Dalam praktik tersebut, anak angkat dianggap sebagai anak kandung, Hal ini, masalah hukum terkait prosedur pengangkatan anak muncul dalam praktik di masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Salah satu penduduk mengangkat anak karena latar belakang ekonomi keluarga. Orang tua kandung anak tersebut bercerai dan bekerja di luar kota, sehingga anak dititipkan kepada saudara. Karena ditinggalkan dalam waktu lama, saudara yang merawat anak tersebut akhirnya mengangkatnya sebagai anak kandung. Namun, pengangkatan ini langsung didaftarkan ke Disdukcapil tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Akta kelahiran anak tersebut pun mencantumkan nama orang tua angkat tanpa pengesahan dari Pengadilan Agama.³

Menurut Hukum Nasional, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan dianggap tidak sah dan tidak memiliki jaminan hukum untuk melindungi orang tua angkat maupun anak angkat. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Ahzab ayat 4, pengangkatan anak tidak diakui. Islam hanya mengenal konsep "peralihan tanggung jawab," yang mirip dengan pengangkatan anak dalam hukum Nasional, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama pada penelitian untuk membandingkan dan mengkaji asas – asas, konsep – konsep, teori – teori hukum dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta apa akibat hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau juga dikenal sebagai pendekatan perbandingan hukum yaitu untuk mengidentifikasi dan menekankan bahwa ada perbedaan, atau bahkan persamaan, dalam berbagai sistem hukum Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud oleh penulis pada penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian, perbandingan, dan penelaahan terhadap masalah yang dibahas

Teknik menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan jenis penalaran atau logika kritis untuk menganalisis masalah utama, yaitu pengangkatan anak tidak sesuai prosedur, dari perspektif hukum Nasional dan Hukum Islam.

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html> (diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21.45)

³ Husnul Yaqin, Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember), (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hal 6

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terkait Pengangkatan Anak Tidak Melalui Prosedur Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama pada orang tua yang tidak diberikan karunia anak oleh Allah SWT dan sebagai bentuk kegiatan perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan melalui penetapan pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dan orang tua angkat.

Menurut Setiono dalam jurnal Afif Faisal Bahar, perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman kepada seseorang dalam kehidupannya sebagaimana manusia yang memiliki harkat dan martabat.⁴

Pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Nasional melalui prosedur penetapan pengadilan yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam tidak mengenal adanya pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung sendiri. Hukum Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak hanya beralihnya tanggung jawab. Hal ini, yang menjadi persoalan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak di dalam masyarakat. Salah satu persoalan hukum yang terdapat di dalam masyarakat yaitu dengan melaksanakan pengangkatan anak tidak melalui prosedur.

Adapun penjelasan dari perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, sebagai berikut :

a. Dalam Perspektif Hukum Nasional

Terbentuknya suatu keluarga harus melalui sebuah perkawinan yang sah yang bertujuan salah satunya untuk memperoleh keturunan sebagaimana Pasal 42 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dengan kehadiran anak dalam keluarga dapat memperkuat ikatan hubungan keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam masalah perlindungan hukum terhadap anak, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa negara menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam hal ini, apabila anak lahir dari akibat perkawinan yang sah dan terjadi perkawinan orang tua putus, maka anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Putusnya perkawinan dapat terjadi salah satunya disebabkan karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a UU RI No. 1 Tahun 1974, bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak”.⁵

⁴ Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara, Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8 No.2, hal 161

⁵Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian, perlindungan hukum terhadap anak tetap terus diberikan selama berlangsungnya gugatan perceraian, hal ini berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP RI No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengadilan dapat menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Sehingga, dalam hal ini Hukum Nasional berusaha setepat – tepatnya untuk bertahan kepada orang tua yang sah dan anak merupakan bagian penting dari keluarga.

Dalam hal yang terjadi di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang telah melaksanakan pengangkatan anak karena orang tua kandung anak tersebut telah bercerai, namun pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui prosedur penetapan pengadilan. Hal ini, diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan melalui proses hukum untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jadi, pengangkatan anak tidak melalui prosedur penetapan pengadilan dalam Hukum Nasional tidak sah dan anak tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak salah satunya mengandung unsur adanya jaminan kepastian hukum terhadap orang tua angkat dan anak angkat. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Kemudian diperkuat dalam Pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penetapan anak angkat bagi orang yang beragama Islam. Sebagaimana ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1983 syarat dan bentuk surat permohonan yaitu bersifat voluntair. Dalam hal ini, permohonan pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan pengangkatan anak yaitu dengan tujuan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Slk telah mengabulkan permohonan penetapan dalam perkara pengangkatan anak. Sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU RI No. 7 Tahun 1989 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penetapan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi, dalam hal kekuatan hukum dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak, maka anak tersebut secara sah menjadi anak angkat dengan seperangkat hak dan kewajiban.

Dalam hal ini, anak angkat memperoleh perlindungan hukum atas pengangkatan anak. Secara konkrit perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional yaitu dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 PP RI No. 54 Tahun 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa upaya negara atau pemerintah mencegah pengangkatan anak tidak melalui prosedur dengan dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Pengawasan yang dimaksud dalam bentuk bimbingan, monitoring, dan evaluasi sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki,

direncanakan atau diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁶ Hal ini, mewujudkan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap orang tua angkat dan anak angkat.

Jadi jelas dalam perspektif Hukum Nasional mengenai perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur yaitu secara preventif dengan dilakukannya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sampai dengan mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga menjamin kepastian hukum bagi anak angkat yang secara sah diangkat.

b. Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam QS Al-Ahzab ayat 4 bahwa Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak (*tabanni*) hanya ada istilah peralihan tanggung jawab. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam dilakukan atas dasar tolong menolong tanpa mengubah status anak angkat menjadi anak kandung, sehingga perbuatan pengangkatan anak tersebut diperbolehkan karena perbuatan yang mulia. Jadi, kasus di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dalam Hukum Islam bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dalam QS Al-Ahzab ayat 4 karena menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Islam yaitu anak tersebut diperlakukan terbatas pada perlakuan sebagai anak dengan memberikan kasih sayang dan upaya pemeliharaan anak tanpa menjadikan sebagai anak kandung. Secara konkrit bentuk perlindungan hukum dalam Hukum Islam yaitu secara preventif dengan tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al – Ahzab ayat 4 : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).⁷

Sehingga jelas dari uraian di atas, perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif hukum nasional dan hukum islam yaitu telah memberikan perlindungan secara setepat – tepatnya dengan ketentuan hukumnya masing – masing yang bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

B. Akibat Hukum Bagi Anak Terkait Pengangkatan Anak Tidak Melalui Prosedur Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

Akibat hukum yang timbul dalam hal ini yaitu berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang baru bagi anak angkat dan orang tua angkat dan atau hilangnya hak dan kewajiban terhadap anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hal ini, apabila pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur baik dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, maka akan timbul hak dan kewajiban baru bagi anak angkat dan orang tua angkat, sebaliknya apabila pelaksanaan pengangkatan anak tidak melalui prosedur baik dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, maka akan hilang hak dan kewajiban anak angkat dan orang tua angkat.

⁶ Atin Meriati Isnaini, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 1, Hal 72-73

⁷ <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak> (diakses pada 12 Januari 2025 pukul 15.28)

Adapun penjelasan dari akibat hukum bagi anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, sebagai berikut:

a. Dalam Perspektif Hukum Nasional

Pada pengertian anak angkat Mahmud Shaltut dalam buku Ahmad Junaidi, anak angkat adalah mengasuh dan mendidik anak orang lain dengan syarat anak tersebut memiliki agama yang sama untuk diberikan pendidikan yang layak dan diberikan perhatian layaknya anak sendiri dengan penuh rasa kecintaan dan kasih sayang, tanpa memberikan status anak kandung⁸. Hal ini juga diatur dalam Pasal 171 huruf h KHI yang pada pokoknya menjelaskan bahwa anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari – hari dan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dimaksud yaitu dalam bentuk penetapan pengadilan pengangkatan anak. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama bagi orang Islam.

Akibat hukum dengan melalui prosedur penetapan pengadilan, maka status anak angkat telah sah diangkat oleh orang tua angkat. Hal ini, berakibat timbulnya hak dan kewajiban yang baru bagi anak angkat dan orang tua angkat, seperti :

1. Kewajiban orang tua angkat untuk memberikan nafkah kepada anak angkat
2. Hak waris dari orang tua angkat, hak waris anak angkat bagi orang yang beragama Islam dalam Hukum Nasional merujuk pada KHI. Kemudian, diperkuat dalam Pasal 4 PP RI No. 54 Tahun 2007 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. Pada prinsipnya dalam kewarisan yaitu adanya hubungan darah. Namun, terhadap anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah. Hukum Nasional telah mengatur hal ini bagi orang yang beragama Islam melalui Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 209 KHI tentang ketentuan wasiat wajibah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa wasiat yang diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang dilakukan negara yaitu sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan Pewaris.⁹

Sebaliknya, akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak apabila tidak melalui prosedur penetapan pengadilan, sebagai berikut:

1. Hilangnya hak anak angkat. Dalam hal ini, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan dimana pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, maka anak angkat yang diangkat tanpa prosedur sah tidak memiliki status hukum sebagai anak angkat yang diakui oleh negara. Artinya anak tersebut tidak memperoleh hak - hak hukum yang diatur dalam perundang-undangan, seperti hak waris dari orang tua angkat karena tidak adanya hubungan hukum yang mengakui adanya pengangkatan anak.
2. Hilangnya kewajiban orang tua angkat. Mengenai kewajiban orang tua angkat, jika pengangkatan anak tidak sah, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi nafkah untuk pemenuhan hak anak angkat atau perlindungan

⁸ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Pers, 2013), hal 29

⁹ Arya Pradana Putra, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No.1, hal 150

hukum terhadap anak angkat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

3. Anak yang diangkat secara tidak sah tidak dapat dicatatkan dalam akta kelahiran sebagai anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga status identitas anak tetap berdasarkan orang tua kandungnya yang dapat menyebabkan kebingungan dalam hal identitas hukum.

Sehingga jelas, akibat hukum pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional adalah berakibat pada hilangnya hak dan kewajiban hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

b. Dalam Perspektif Hukum Islam

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam dimaksudkan bahwa orang tua angkat dapat melakukan upaya pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkatnya dengan niat memohon Ridho dari Allah SWT. Berdasarkan Hukum Islam pada QS Al – Ahzab ayat 4 bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam yaitu dengan tidak mengubah status nasab anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam hal ini, akibat hukum meskipun anak angkat diangkat secara sah oleh orang tua angkat, yaitu :

1. Tidak mengubah status anak tersebut. Dalam Hukum Islam terutama terkait dengan hak waris dan hubungan keluarga serta anak angkat tetap dianggap sebagai anak dari orang tua kandungnya. Berdasarkan QS Al – Ahzab ayat 5 menerangkan bahwa anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari tua angkatnya, melainkan sebagai ahli waris orang tua kandungnya.
2. Nasab anak tetap dan tidak dapat diubah menjadi nama orang tua angkat. Meskipun orang tua angkat tersebut dapat memberikan kasih sayang dan pengasuhan. Sebagaimana Al - Hadits Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW yang pada intinya seseorang yang membanggakan diri yang bukan kepada ayah kandungnya. Jadi, nama keluarga orang tua angkat tidak dapat disematkan pada anak yang diangkat.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam hanya berakibat perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan. Sehingga, akibat hukum pengangkatan anak tidak melalui prosedur Hukum Islam yaitu hilangnya kewajiban hukum bagi orang tua angkat dan dapat melakukan kewajiban moral sebatas memberikan perlindungan sosial dan pengasuhan moral.

Adapun tabel perbedaan dari hasil analisis akibat hukum, berikut ini:

Tabel 1. Perbandingan pelaksanaan pengangkatan anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Perbedaan)

No.	Aspek Berhubungan Dengan Akibat Hukum	Hukum Nasional	Hukum Islam
1.	Prosedur Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak dilakukan dengan syarat melalui proses pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014)	Pengangkatan anak dilakukan dengan syarat tidak mengubah status dan nasab anak (QS Al – Ahzab ayat 4)

2.	Status Hukum Anak Angkat	Anak angkat memiliki status hukum yang diakui oleh negara berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 49 UU RI No. 3 Tahun 2006)	Anak angkat tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung (QS Al -Ahzab ayat 4)
3.	Hak Waris	Anak angkat berhak atas warisan dari orang tua angkat yang diatur dalam wasiat (Pasal 209 KHI)	Anak angkat tidak berhak mewaris kepada orang tua angkat karena tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak kandung (QS Al – Ahzab ayat 5)
4.	Tanggung Jawab Orang Tua Angkat	Orang tua angkat yang sah memiliki kewajiban hukum untuk merawat, memberikan nafkah, dan memenuhi hak-hak anak angkatnya.	Orang tua angkat tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah atau merawat anak angkat jika tidak ada hubungan nasab. Tetapi, sebatas kewajiban moral dan sosial.
5.	Pendaftaran resmi	Harus didaftarkan secara resmi di pengadilan untuk mendapatkan legalitas hukum (Pasal 20 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007)	Tidak ada pendaftaran resmi

Sumber : Data diolah penulis, pada 14 Januari 2025 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2014, UU RI No. 3 Tahun 2006, KHI, PP RI No. 54 Tahun 2007, QS Al – Ahzab ayat 4, QS Al – Ahzab ayat 5

Dari analisis akibat hukum pada tabel perbedaan di atas, pengangkatan anak dalam hal ini masuk ke ranah Hukum Perdata. Hal ini, dikarenakan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang mengambil anak orang lain dan dimasukkan ke dalam keluarga baru orang tua angkat melalui penetapan pengadilan sebagai wujud perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan melalui penetapan pengadilan yang telah memenuhi unsur – unsur perjanjian tersebut, seperti Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Slk bahwa Pengadilan Agama Solok telah mengabulkan permohonan penetapan dalam perkara pengangkatan anak. sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat melalui Penetapan Pengadilan atas pengangkatan anak secara sah sebagai undang – undang bagi pihak yang membuatnya.

Apabila terjadi wanprestasi atau adanya ingkar janji terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dengan tindakan yang tidak sesuai prosedur pelaksanaan pengangkatan anak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti contoh kasus terjadi di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang telah melaksanakan pengangkatan anak tidak melalui prosedur. Maka, sebagaimana ketentuan

Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain karena kesalahannya, maka mewajibkan untuk ganti rugi. Hal ini berlaku juga pada Hukum Islam bahwa apabila pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT sebagaimana QS Al – Ahzab ayat 4 yang akan mendapatkan murka dan kutukan Allah SWT.

Masih dalam kaitannya akibat hukum, berikut tabel persamaannya :

Tabel 2. Perbandingan pelaksanaan pengangkatan anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Persamaan)

No.	Aspek Berhubungan Dengan Akibat Hukum	Hukum Nasional	Hukum Islam
1. 1.	Status Nasab	Pengangkatan anak dilakukan dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung (Pasal 4 PP RI No. 54 Tahun 2007)	Pengangkatan anak dilakukan dengan tidak mengubah status dan nasab anak (QS Al – Ahzab ayat 4)
2.	Tujuan Pengangkatan Anak	Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak (Pasal 2 PP RI No. 54 Tahun 2007)	Pengangkatan anak bertujuan untuk membantu dalam mensejahterahkan anak dan memberikan perlindungan tanpa menjadikan sebagai anak kandung (QS Al – Ahzab ayat 4)
3.	Kewajiban Pemeliharaan	Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan perhatian.	Orang tua angkat memiliki tanggung jawab moral untuk memelihara dan mendidik anak angkat.

Sumber : Data diolah penulis, pada 14 Januari 2025 berdasarkan PP RI No. 54 Tahun 2007 dan QS Al – Ahzab ayat 4

Dari analisis akibat hukum pada tabel persamaan di atas, dapat diketahui bahwa dalam prosedur Penetapan Pengadilan berdasarkan Pasal 49 UU RI No.3 Tahun 2006 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bagi orang beragama Islam berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penetapan anak angkat dengan menggunakan prinsip – prinsip Hukum Islam dengan tidak mengubah status nasab anak angkat menjadi anak kandung yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam QS Al – Ahzab ayat 4, seperti contoh Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Slk bahwa Pengadilan Agama Solok telah mengabulkan permohonan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang menggunakan prinsip – prinsip Hukum Islam

Maka, terhadap contoh kasus di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang telah melaksanakan pengangkatan anak tidak melalui prosedur berakibat hak – hak anak angkat tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini, pengangkatan anak harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dengan menggunakan prinsip – prinsip

Hukum Islam untuk menciptakan keputusan yang adil sesuai dengan syariat Islam serta memberikan perlindungan kepada hak – hak anak angkat dan orang tua angkat.

Sehingga, dari pendapat Gustav Radburch mengenai kepastian hukum bahwa hukum merupakan hal yang positif untuk mengatur kepentingan setiap manusia dan harus selalu ditaati. Kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti baik dari ketentuan maupun ketetapan. Dengan demikian, kepastian hukum pengangkatan anak diwujudkan dengan adanya produk penetapan pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak angkat .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini, dari segi perlindungan hukum terdapat perbedaan. Dalam perspektif Hukum Nasional, pelaksanaan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan melalui penetapan pengadilan secara sah menjadi anak angkat serta dapat melakukan hak dan kewajibannya, seperti Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Slk yang telah mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak. Perlindungan hukum yang diberikan dengan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 33 PP RI No. 54 Tahun 2007 pada pokoknya yang bertujuan untuk mencegah adanya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan terbatas pada perlakuan sebagai anak dengan memberikan kasih sayang dan upaya pemeliharaan anak. Perlindungan hukum yang diberikan sebagaimana firman Allah SWT pada QS Al – Ahzab ayat 4 yang pada pokoknya tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Persamaannya yaitu Perlindungan hukum yang diberikan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tidak melalui prosedur, seperti contoh kasus di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yaitu keduanya sama – sama bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada segi Akibat hukum juga telah memiliki perbedaannya. Dalam perspektif Hukum Nasional bahwa akibat hukum yang timbul terhadap hilangnya kewajiban orang tua angkat, jika pengangkatan anak tidak sah, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi nafkah untuk pemenuhan hak anak angkat atau perlindungan hukum terhadap anak angkat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undang Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam bahwa akibat hukum yang timbul adanya kewajiban bagi orang tua angkat secara moral untuk memberikan perlindungan sosial dan pengasuhan. Persamaannya, yaitu akibat hukum yang timbul terhadap pengangkatan anak tidak melalui prosedur adalah dengan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya baik dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Junaidi, Ahmad, 2013, *Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, STAIN Jember Pers, Jember

Jurnal

- Bahar, Faisal, Afif, 2021, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 (<https://ejournal.unisnu.ac.id/ISHI/article/view/2710>)
- Isnaini, Meriati, Atin, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 1 (<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/66>)
- Putra, Pradana, Arya, Jazuli, H. E. Rakhmat, 2021, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam*, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No.1(<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11679/7650>)
- Yaqin, Husnul, 2023, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) (<http://digilib.uinkhas.ac.id/31486/1/Husnul%20Yaqin%20S20191167%20watermarx.pdf>)

Website

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3b62a42ffc7baf0dc34e842a6fe1e81f.html>
- <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak>

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Terkait Penyempurnaan pemeriksaan Permohonan pengesahan/Pengangkatan anak